

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Menurut (Sugiono, 2022) Transportasi adalah layanan publik berupa mobilitas orang maupun barang yang terorganisir secara sistematis, bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, serta pembangunan berkelanjutan. . Pada umumnya sistem transportasi dapat menunjukkan kualitas dari suatu negara serta kemajuan bangsanya. Hal itu menjadikan sektor transportasi harus terus dijaga dan selalu ditingkatkan pada suatu negara. Saat ini Indonesia sudah memiliki MRT, LRT dan *Commuter Line*, akan tetapi hal tersebut dirasa masih belum merata keseluruh penjuru Nusantara. Sistem transportasi di Indonesia sendiri berada pada peringkat 66 dari 140 negara di dunia menurut laporan *Travel And Tourism Competitiveness 2019* oleh *World Economic Forum*.

Berdasarkan survei yang dilakukan *Worldometer* pada tahun 2020 Indonesia berada pada posisi nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak didunia. Tercatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 276.543.274 jiwa, hal ini menjadikan penduduk Indonesia setara dengan 3,51% dari total seluruh penduduk di dunia. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di Indonesia, penggunaan sarana transportasi darat dirasakan sangat penting didalam penunjang kegiatan perekonomian, kebudayaan dan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam memudahkan perpindahan orang serta barang pada suatu tempat menuju tempat lainnya dalam waktu yang

cepat, efektif serta efisien.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bidang transportasi publik. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kenyamanan, keamanan serta keefektifan dalam bidang transportasi yang merupakan bagian kebutuhan pada masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan di jalan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana didalamnya menyangkut mengenai pelaksanaan ketertertiban berlalu lintas. Kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya wajib untuk memenuhi syarat dan kelayakan jalan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan disebutkan jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melaksanakan uji berkala hanya diterapkan pada kendaraan bermotor jenis angkutan. Pelayanan KIR atau pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu unit pelayanan publik yang berfokus untuk memberi pelayanan yang berkualitas terhadap uji kelayakan bermotor sehingga dapat menjadi kepuasan bagi masyarakat yang wajib uji. Menurut (Oka Permadhi, 2018) pengujian kendaraan bermotor adalah pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Sedangkan menurut Refkisyam pengujian kendaraan bermotor yaitu melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan umum secara berkala, dengan tujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang maupun lingkungan (Refkisyam, 2015). Menurut dinas

perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor atau disebut KIR merupakan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda kendaraan tersebut layak di gunakan secara teknis di jalan raya. Sehingga pengujian kendaraan bermotor atau KIR merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui kendaraan tersebut layak di gunakan atau tidak agar mengurangi potensi kecelakaan.

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diwajibkan bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor harus di lakukan 6 bulan sekali seperti yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tetapi pada saat ini Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji Berkala hanya terbatas pada kendaraan penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang.

Dalam kepengurusan pengujian kendaraan bermotor (KIR) dapat di lihat dalam mekanisme berdasarkan dinas perhubungan, untuk mendasari pelaksanaan kir yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berikut alur atau mekanisme dalam kepengurusan pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 1. 1

Mekanisme Kepengurusan Pengujian Kendaraan Bermotor



Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara,2025

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor harus melalui beberapa tahapan dalam pengujian kendaraan bermotor berdasarkan data di atas dimana harus dimulai dari administrasi pendaftaran, pemohon melengkapi berkas

persyaratan dan membayar retribusi sesuai dengan kendaraan, setelah melakukan administrasi pendaftaran pemohon melakukan pengujian fisik kendaraan setelah kendaraan di uji akan di tetapkan apakah kendaraan tersebut lulus atau tidak. Dan pengujian kendaraan bermotor tidak semuanya lulus uji, yang mana kendaraan yang tidak lulus uji akan di berikan surat keterangan tanda bukti tidak lulus uji serta di sampaikan secara tertulis kepada pemilik kendaraan agar melakukan perbaikan sesuai dengan item- item yang tidak lulus tersebut dan segera melakukan pengujian ulang tanpa mengeluarkan biaya tambahan dengan jangka waktu yang telah di tetapkan. Jika kendaraan yang tidak lulus tidak datang untuk melakukan pengujian ulang sampai batas waktu yang telah di tetapkan maka akan menjadi pemohon baru. Sedangkan kendaraan yang lulus uji akan di berikan tanda bukti lulus uji berupa *smartcard* sertifikat hasil uji (*Blue*) dan stiker untuk menemp elkan hasil uji ke mobil sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut telah lulus uji.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pengjian kendaraan bermotor :

Tabel 1. 2

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara

SOP	Pelaksanaan
Melakukan identifikasi kendaraan, mengambil foto kendaraan melalui 4 sisi, memeriksa kondisi dan fungsi komponen kendaraan secara visual dan pemeriksaan kendaraan secara	Mulai
Melakukan pengujian emisi gas buang atau ketebalan asap	
Memeriksa teknis bagian bawah kendaraan	
Menguji kincup roda depan	
Menguji berat kendaraan	
Menguji daya pancar lampu utama, arah penyimpangan lampu dan suara klakson	
Menguji rem utama dan rem parker	
Menguji speedometer	Selesai

Sumber: *UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara,2025*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa yang harus di uji dalam pengujian kendaraan bermotor adalah melakukan identifikasi kendaraan, mengambil foto kendaraan melalui 4 sisi, memeriksa kondisi dan fungsi komponen kendaraan secara visual dan pemeriksaan kendaraan secara manual, melakukan pengujian emisi gas buang atau ketebalan asap, memeriksa teknis bagian bawah kendaraan, menguji kincup

roda depan, menguji berat kendaraan, menguji daya pancar lampu utama, arah penyimpangan lampu dan suara klakson, menguji rem utama dan rem parkir, menguji speedometer.

Kriteria lulus atau tidaknya kendaraan bermotor yang telah di uji dapat dilihat dari SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut yang mana jika dari salah satu antara delapan prosedur tersebut tidak lulus maka kendaraan tersebut di katakana tidak layak beroperasi di jalan raya dan harus memperbaiki kendaraannya tersebut dan jika di antara delapan prosedur tersebut terpenuhi maka kendaraan tersebut dinyatakan lulus uji kelayakan.

Kegiatan yang dilakukan di atas tidak terlepas dari permasalahan yang di hadapi, sehingga peneliti akan memapari permasalahan yang ada di UPT pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan kabupaten Hulu Sungai Utara dalam evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
 - 1) Alat uji yang sudah tua atau rusak sehingga hasil pengujian kurang akurat.
 - 2) Keterbatasan fasilitas ruang tunggu, area parkir, dan jalur uji.
 - 3) Belum tersedianya sistem uji berbasis elektronik yang modern (smart KIR).
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - 1) Kurangnya tenaga penguji yang kompeten atau tersertifikasi.
 - 2) Masih adanya praktik tidak profesional (seperti pungutan liar atau manipulasi hasil uji).
 - 3) Rendahnya pelatihan berkelanjutan untuk penguji.
- c. Sistem Administrasi dan Manajemen.

- 1) Pencatatan hasil uji masih manual sehingga rawan manipulasi.
 - 2) Integrasi data kendaraan antar daerah belum optimal.
 - 3) Proses birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan.
- d. Kepatuhan Pemilik Kendaraan.
- 1) Banyak kendaraan yang tidak melakukan uji berkala sesuai ketentuan.
 - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengujian kendaraan demi keselamatan.
 - 3) Adanya kendaraan yang sengaja memodifikasi mesin atau bodi agar lolos uji.
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lemah
- 1) Sanksi terhadap pelanggaran uji kendaraan tidak tegas atau tidak konsisten.
 - 2) Kurangnya pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan tanpa uji berkala.
- f. Pendanaan dan Anggaran
- 1) Keterbatasan dana untuk perawatan dan pengadaan peralatan uji baru.
 - 2) Ketergantungan pada retribusi, sehingga kadang orientasi lebih ke pendapatan daerah daripada keselamatan.
- g. Penerapan Teknologi
- 1) Belum semua daerah menerapkan sistem KIR online / e-KIR.
 - 2) Keterbatasan jaringan internet atau sistem yang sering mengalami gangguan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EVALUASI PELAKSANAAN PENGUJIAN**

KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat begitu kompleknya persoalan pelayanan, peneliti memberikan batasan masalah karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana dan waktu, supaya hasil penelitian lebih terfokus dan agar tidak mengambang maka permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan pada indikator evaluasi menurut William N. Dunn dalam (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018), yaitu:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan (*Equity*)
5. Responsivitas
6. Ketepatan (*Appropriateness*)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan pada evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi publik di bidang evaluasi.

2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pikiran kepada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam kegiatan evaluasi menjadi lebih baik sehingga tercapainya pemenuhan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Lion Luthfi Berliansyah (2022)** dalam penelitian yang berjudul “**Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun**”.

Temuan yang diperoleh penulis dari penelitian ini yaitu pengujian kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif baik bagi lingkungan maupun masyarakat terutama pada bidang transportasi. Pengujian kendaraan di Kabupaten Madiun sudah memiliki berbagai inovasi yang digunakan untuk mempermudah jalannya pengujian dan juga penerapan sistem baru akan tetapi masih terdapat kekurangannya terutama pada bagian sumber daya pegawainya. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik apabila dilihat pada dimensi efektivitas, perataan dan responsivitas, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mampu memenuhi target pengujian, memiliki inovasi yang dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengujian serta sistem prosedur baru yaitu *drive thru*. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dialami pada dimensi efisiensi, efektivitas dan ketepatan. Kendala yang dialami pada jumlah SDM Pegawai yang masih kurang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan pengujian, kendala pada penerapan sistem baru dan aplikasi serta belum adanya UPTD pengujian lain di Kabupaten Madiun (Berliansyah, Luthfi, 2022)

2. **Syamsu Rizal (2021)** dalam penelitian yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknis pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kriteria kebijakan program, kendala dan hambatan serta upaya pelaksanaan program kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cilandak. Berdasarkan hasil pembahasan dan observasi lapangan, maka temuan penelitian dengan menggunakan teori 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dapat disimpulkan bahwa ketepatan program PNPM Mandiri ini sangat membantu masyarakat miskin di wilayah, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat miskin yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Dari hasil tiap hari memberikan hasil/insentif kepada mereka digunakan untuk pengembangan dan kebutuhan mereka sendiri (Rizal, 2021).

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu mengenai kualitas pelayanan maka keunggulan dari penelitian yang dilakukan penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan pada penelitian ini lebih menitik beratkan kepada 6 variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan dan kegagalan evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Membahas lebih terperinci mengenai evaluasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan data-data terbaru sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pendapat William Dunn yang dikutip Suratman (Suratman, 2019), secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan . Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai

tingkat pencapaian tujuan kebijakan (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018).

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Memahami pengertian evaluasi kebijakan harus dimulai dengan mendefinisikan arti kata dari evaluasi itu sendiri. Ada dua istilah yang dipergunakan untuk evaluasi, yaitu *evaluation research* (riset evaluasi) atau *evaluative research* (riset evaluatif), *evaluation* (evaluasi), dan *evaluation science* (sains evaluasi). Istilah riset evaluasi diperkenalkan oleh F.G Caro dalam bukunya yang berjudul *Reading in Evaluation Research*. Semenjak itu sebagian teoritisi evaluasi, peneliti, lembaga pemerintah dan lembaga swasta menggunakan istilah riset evaluasi. Misalnya, *Evaluation Research Society* sebuah lembaga asosiasi profesi evaluasi yang kemudian *marger* dengan *American Evaluation Asociation*, *USA Office of Health Evaluation*.

Michael Quin Patton, dan Peter H. Rosi dan Howard Freeman menggunakan istilah riset evaluasi. Sedangkan sejumlah teoritisi dan peneliti lainnya seperti Daniel Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield dan Blaine R. Worthen dan James R Sanders, Emil J Posavac dan Raymond G. Carey menggunakan istilah evaluasi. Dalam perkembangannya istilah-istilah tersebut kemudian menjadi pertentangan namun sebagian pakar menganggap bahwa istilah tersebut pada prinsipnya sama, seperti yang diungkapkan oleh Peter H

Rosi dan Howard Freeman dalam bukunya secara bergantian menggunakan istilah yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal sebelumnya bahwa studi evaluasi adalah studi yang terkait dengan beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya. Termasuk ketika evaluasi dalam konteks kebijakan publik sebagai bagian dari disiplin ilmu Administrasi publik. Seperti yang diungkapkan oleh Peter Rossi, Howard Freeman dan Evert Vendung, yang menyatakan bahwa evaluasi adalah berkaitan dengan penelitian sosial.

Pendapat para pakar ini kemudian sejalan dengan para pendahulu sebelumnya yang terkenal dengan predikat “*Methodologist Experiment Society*”, yakni Donald Campbell. Dalam karir ilmiahnya selama 40 Tahun Campbell kemudian konsen dalam beberapa penelitian yang kemudian melahirkan perspektif evaluasi mengenai desain eksperimen murni dan eksperimen semu yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap penelitian ilmu sosial. Karya Campbell bersama-sama dengan Stanley yang berjudul *Experimental and quasi experimental design for research* membahas berbagai desain untuk penelitian ilmu sosial diungkapkan sangat sistematis. Selanjutnya Vendung menyatakan bahwa *intervensi* publik dewasa ini meliputi program-program substantif dan yang berorientasi pada proses. Program-program substantif meliputi berbagai domain fungsional seperti pendidikan, energy, lingkungan, sumber daya alam, penggunaan tanah, perumahan, kesejahteraan sosial, kesehatan, transportasi, perkembangan ekonomi, politik luar Negeri dan beberapa sektor lainnya. Intervensi Pemerintah berorientasi pada proses yaitu reformasi administrasi berkaitan dengan ide-ide dan langkah-langkah yang diarahkan organisasi dan fungsi administrasi publik. Evaluasi merupakan

mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas Pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga para pejabat publik dalam pekerjaannya di masa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefisien mungkin.

Beberapa pakar kemudian evaluasi kebijakan publik adalah bagian dari analisis kebijakan yang paling akhir untuk menentukan apakah program maupun kebijakan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang diharapkan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses formulasi dan proses yang dilaksanakan melalui implementasi, sehingga akan diketahui seberapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya kebijakan tersebut.

Pendapat William Dunn yang dikutip Suratman (Suratman, 2019), secara umum bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijaksanaan. Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Sedangkan Parsons yang dikutip Anggara (Anggara, 2019) menjelaskan studi evaluasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan publik dapat ditaksirkan, diaudit, dinilai dan dikontrol. Studi tentang evaluasi kebijakan terdiri dari menilai apakah kebijakan publik mencapai tujuan.

Evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan sistematis objektif atas dasar keadaan empirik (Hawlet, Ramesh, David Nachmias). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari

implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

Menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Anderson memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018).

2. Indikator Evaluasi

Secara umum Dunn menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut.

- a. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- b. Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- c. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
- d. Perataan ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- e. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- f. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018)

3. Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa Pengujian persyaratan teknis merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa alat uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis kendaraan.

Sedangkan laik jalan menurut peraturan Menteri Perhubungan No 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa pengujian laik jalan merupakan kegiatan yang di lakukan dengan cara mengukur kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan dengan menggunakan peralatan uji. Persyaratan laik jalan meliputi :

- 1) Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor Listrik baterai
- 2) Tingkat kebisingan suara klakson dan atau knalpot
- 3) Kemampuan rem utama
- 4) Kemampuan rem paker
- 5) Kincup roda depan
- 6) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- 7) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- 8) Kedalaman alur ban dan
- 9) Daya tembus cahaya pada kaca

Pengujian kendaraan bermotor bermaksud untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan

pencemaran lingkungan yang diakibatkan kendaraan yang tidak laik jalan, maka di perlukannya penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

b. Tujuan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu komitmen pemerintah terhadap keamanan dan keselamatan berkendara dan pengguna jalan lainnya, sebagaimana tujuan pemerintah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan peraturan menteri perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor pada pasal 2 yaitu:

- 1) Penjaminan keselamatan secara teknis terhadap pemilik kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan di jalan
- 2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang di akibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor kereta gandeng dan kereta tempelan di jalan
- 3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

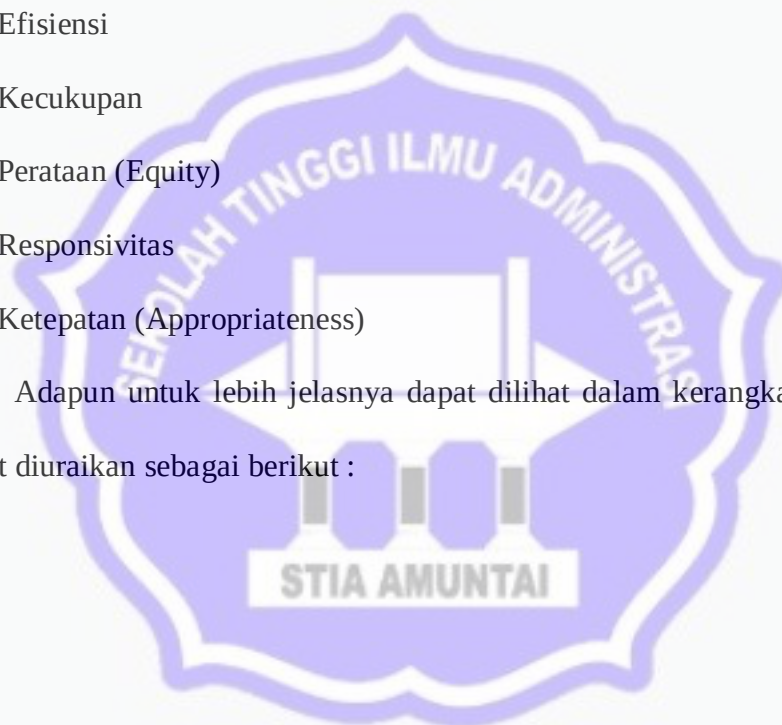
C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diwajibkan bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor harus di lakukan 6 bulan sekali seperti yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tetapi pada saat ini Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji Berkala hanya terbatas pada kendaraan penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang. Indikator evaluasi menurut William N. Dunn dalam (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018), yaitu:

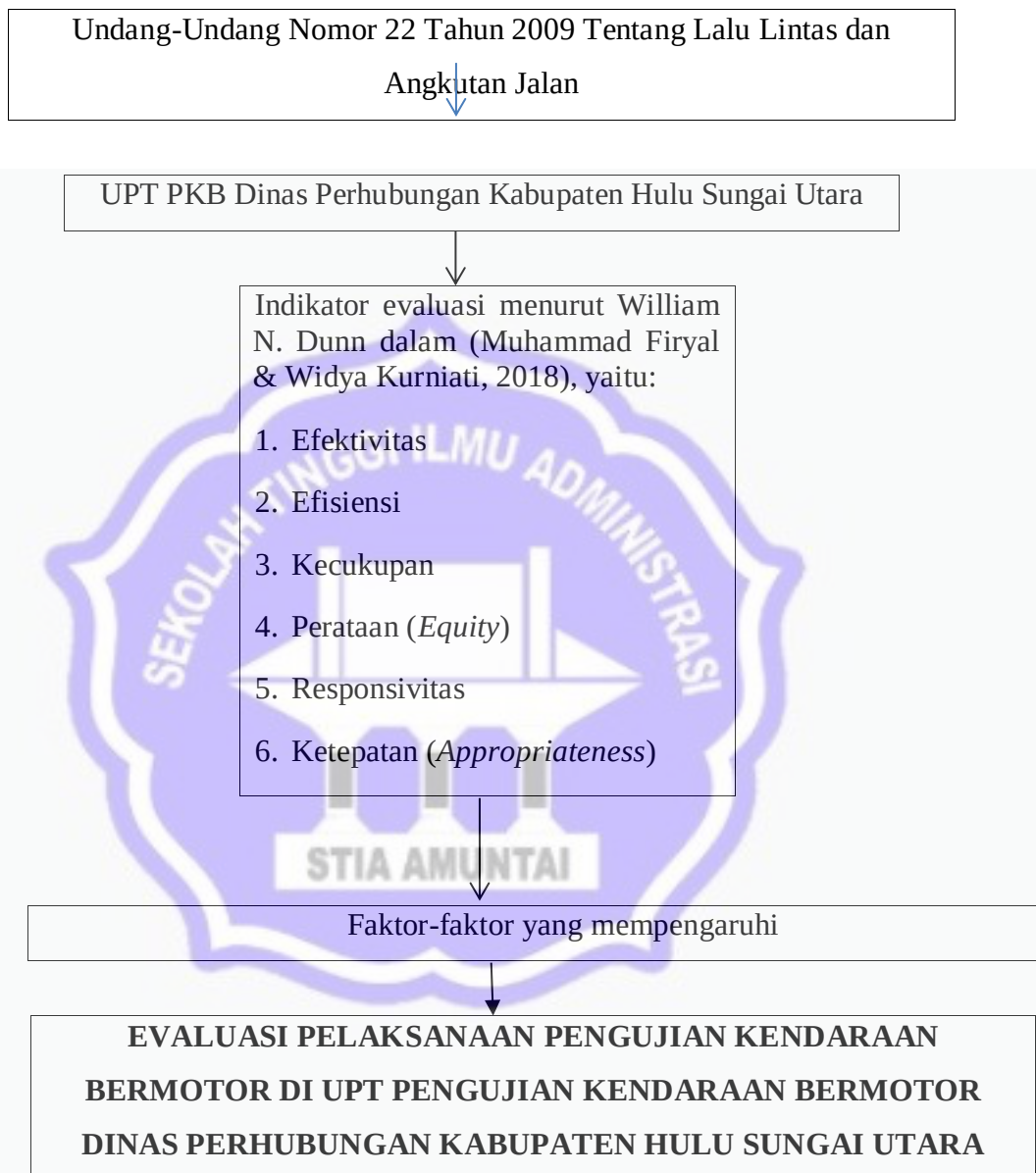
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan (Equity)
5. Responsivitas
6. Ketepatan (Appropriateness)

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran yang dapat diuraikan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: *Peneliti, 2025*